

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah di bidang ilmu hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul **Cara Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dan Domisili Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Asuransi Antara PT. Asuransi Jiwa Sequis Life Dengan Nasabah (Studi Kasus Nomor 537/Pdt.G/2013/PN.Medan).**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Yakub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Utary Maharani, S.H,MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Taufik Siregar, S.H,MH. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang luar biasa, penulis ucapkan terimakasih.

4. Bapak Zaini Munawir, S.H,MHum. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata sekaligus Pembimbing II , terimakasih atas waktu dan masukan nya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
  5. Bapak Abi Jumroh,S.H,MKn. selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
  6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan area
  7. Ucapan terima kasih kepada seluruh staff kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Medan area
  8. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  9. Suami dan anak-anak tercinta, terimakasih atas waktu dan perhatian nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
- Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Medan, September 2016

Penulis,

Poppy Reninta Nindyawati

## DAFTAR ISTILAH

Wanprestasi	:	Tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
Onrechtmatigedaad	:	Perbuatan Melawan Hukum.
Overmacht/Force majeure	:	Dalam keadaan memaksa.
Ingebrekestelling/Somasi	:	Pernyataan yang disampaikan atau dinyatakan sebelum seseorang ditetapkan wanprestasi..
Performance	:	Prestasi.
Civil Law	:	Hukum yang berkembang di Eropa yang didasarkan pada hukum Romawi, dan berkembang di Eropa sehingga dapat disebut juga hukum Eropa Kontinental.
Common Law/Anglo Saxon	:	Sistem hukum yang didasarkan pada Yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan.
Agreement	:	Persetujuan atau kesepakatan.
Rechtmatig, lawfull	:	Perbuatan manusia yang sesuai dengan Hukum.
Onrechtmatig, unlawfull	:	Perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan Hukum.
Factum delictum	:	Pelanggaran hukum pidana.

Law of tort	:	Pelanggaran hukum perdata.
Civil liability	:	Pelanggaran hukum secara pidana dan perdata.
Declaratoir	:	Putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.
Constitutive	:	putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
Aanmaning	:	Peringatan kepada tergugat, agar melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan sukarela atau kemauan sendiri, dalam tempo selamannya 8 hari.
Kosten	:	Kerugian yang bisa dimintakan penggantianannya.
Schaden	:	Kerugian yang sungguh-sungguh menimpa Si Berpiutang.
Interessen	:	Kehilangan keuntungan.
Winstderving	:	Keuntungan yang didapat apabila Si Berhutang tidak lalai.
ex-officio	:	Kewenangan.
Actual loss	:	Kerusakan atau kerugian yang disebabkan karena hilang atau dicuri dan tidak diketemukan.



- Kerugian Moril : Kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.
- Kerugian Materil : Kerugian yang bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.
- Pokok Perkara : Duduk masalah dalam suatu perkara.
- Eksepsi : Istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yaitu penolakan/ keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa.
- Konpensasi : Istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli.
- Rekonpensasi : Gugatan balik tergugat kepada penggugat



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR</b> .....	<b>ISI</b>
.....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. IdentifikasiMasalah.....	11
1.3. PembatasanMasalah.....	15
1.4. PerumusanMasalah.....	15
1.5. Tujuan danManfaatPenelitian.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
2.1. TeoriKebebasanBerkontrak.....	18
2.2. TeoriPerlindunganHukum.....	34
2.3. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	40
2.4. KerangkaPemikiran.....	42
2.5. Hipotesis.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
3.1. Tipe atau Jenis Penelitian.....	46

3.2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	47
3.3. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Perlindungan Hukum terhadap tanggung pada Perjanjian Asuransi Jiwa Sequis Life di Medan .....	50
4.2. Prosedur Penyelesaian Klaim PT. Asuransi Sequis Life .....	69
4.3. Bentuk Wanprestasi dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 537/Pdt.G/PN/Medan .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
5.1. Kesimpulan .....	105
5.2. Saran .....	107

## DAFTAR PUSTAKA